

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Perdagangan internasional timbul dari adanya kebutuhan masing-masing negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya maka negara-negara tersebut saling bekerjasama demi memenuhi kebutuhannya. Demi menjaga hubungan kerja sama antar negara dibutuhkannya hukum yang mengatur jalannya perdagangan internasional. Menurut Schmitthoff, hukum perdagangan internasional adalah "... the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations." Yang ditafsirkan sebagai sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya perdata akan tetapi tidak terlepas dari aturan hukum internasional publik yang mengatur tentang komersial. Dengan demikian perdagangan internasional merupakan satu kesatuan dengan hukum perdagangan internasional yang saling berkesinambungan satu sama lain (Sinaga & Foekh, 2021).

Buah sawit sebagai hasil panen kelapa sawit dan kelapa sawit ini salah satu diva pertanian Indonesia. Kelapa sawit juga merupakan salah satu produk andalan Indonesia di bursa global, minyak sawit yang diolah menjadi *Unrefined Palm Oil CPO* memiliki peran sebagai sumber pemasukan masyarakat, khususnya sebagai produk pilar bukan migas Indonesia yang dikirim sebagai pekerja perdagangan asing yang terpisah dari minyak juga gas. Dari 2013 hingga 2015, estimasi tarif minyak sawit olahan berkisar antara US \$ 20.660,4 hingga 20.746,9 juta dolar. Menurut data, pada 2015 porsi perdagangan sawit mencapai 19,45 persen (Abdi et al., 2021).

Perdagangan menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam hubungan internasional. Sikap saling ketergantungan negara terhadap pasar global telah menyebabkan perdagangan internasional semakin berkembang pesat. Begitu pula dengan Indonesia sangat bergantung dengan perdagangan internasional dalam sektor ekspor untuk menopang pertumbuhan ekonominya (Nyoman & Lorensia, 2022).

Dalam artikel berjudul "Peran WTO dalam Menjembatani Benturan Kepentingan Antara Uni Eropa dan Indonesia dalam Perdagangan Biodiesel" yang dikarang oleh Anggi Mariatulqubtia pada tahun 2020, ditemukan pemahaman mendalam tentang kompleksitas perselisihan dagang biodiesel antara Uni Eropa dan Indonesia. Mariatulqubtia membahas peran WTO sebagai mediator potensial dalam mengatasi ketegangan ini.

Selanjutnya, analisis dalam tulisan "Analisis Peran WTO Dalam Mengatasi Konflik Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia dan Uni Eropa" oleh Jacintha Sherin Mardeka Kriswirawan pada tahun 2022 memberikan pandangan yang kaya tentang bagaimana WTO dapat berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa dalam kasus perdagangan minyak kelapa sawit antara Indonesia dan Uni Eropa. Kriswirawan merinci tantangan dan peluang dalam menggunakan mekanisme WTO untuk menyelesaikan konflik ini.

Kedua literature review tersebut memberikan dasar pemahaman yang kuat bagi penulis tentang peran WTO dalam menangani konflik perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa. Namun, kekosongan atau ketidakmampuan WTO untuk mengeluarkan laporan panel terkait konflik yang timbul akibat Kebijakan Renewable Energy Directive II perlu mendapatkan sorotan lebih lanjut. Beberapa kemungkinan alasan untuk fenomena ini mungkin mencakup faktor politik, ekonomi, atau hukum yang memerlukan telaah mendalam.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang peran WTO dalam menangani konflik perdagangan sebelumnya antara Indonesia dan Uni Eropa, sebagaimana diuraikan oleh Mariatulqubtia dan Kriswirawan, dapat menjadi titik awal penulis untuk memahami mengapa organisasi ini belum mengeluarkan laporan panel dalam kasus konkret Kebijakan Renewable Energy Directive II. Dengan merinci sumbangan kritis dari kedua penulis tersebut, literature review ini akan memperkuat landasan untuk menyelidiki alasan di balik keputusan WTO dalam kasus yang lebih baru ini.

Minyak kelapa sawit atau *crude palm oil (CPO)* merupakan produk biofuel yang identik dengan isu lingkungan. *Crude palm oil (CPO)* berkembang sangat pesat dalam perdagangan internasional. *Crude palm oil (CPO)* diminati terutama di negara yang menggunakan biofuel khususnya biodiesel sebagai sumber energi terbarukan (*renewable energy*). Meningkatnya konsumsi biofuel membuat impor *CPO* semakin tinggi. Salah satu importir *CPO* terbesar di dunia adalah Uni Eropa. Pada proses produksi biofuel Uni Eropa juga mempertimbangkan isu lingkungan didalamnya sehingga berupaya untuk menerapkan *Sustainable Development*. Aksi nyata Uni Eropa terhadap pengembangan industri biofuel yang ramah lingkungan direalisasikan melalui *EU Renewable Energy Directive II*. Langkah yang diambil oleh Uni Eropa dilakukan untuk mengantisipasi kondisi ketergantungan Uni Eropa akan sumber biofuel seperti *CPO* (Winanda et al., 2022).

Sengketa internasional kerap kali terjadi sebagai salah satu bentuk konflik yang ditimbulkan dari hubungan internasional. Sengketa internasional merupakan pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain dalam lingkup internasional. Penyelesaian sengketa internasional dilakukan melalui pihak ketiga yang netral bisa berupa sebuah negara ataupun organisasi internasional yang menaungi dua belah pihak yang bersengketa.

Uni Eropa merupakan salah satu target pasar kelapa sawit asal Indonesia, dengan permintaan kelapa sawit yang meningkat setiap tahunnya. Indonesia sendiri hanya mampu mencukupi dua per lima kebutuhan 28 negara anggota Uni Eropa. *CPO* merupakan opsi energi terbarukan yang sedang dikembangkan oleh Uni Eropa yang mana didasari oleh kesadaran mereka akan perlindungan terhadap lingkungan. Hal tersebut menjadi alasan mengapa Uni Eropa menjadi pasar yang menjanjikan bagi Indonesia.

Belakangan ini, Uni Eropa membuat sebuah regulasi yang mengatur tentang biofuel yang merupakan produk hasil olahan *CPO*. Regulasi tersebut adalah *RED (Renewable Energy Directive)*. Tujuan dari regulasi ini adalah terciptanya pengurangan emisi gas setidaknya sebesar 20% dan mengurangi penggunaan energi terbarukan sebanyak 20% di tahun 2020. Regulasi ini tentunya berdampak kepada ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa yaitu adanya tarif anti-dumping hingga 178,85 euro per ton. Uni Eropa mengeluarkan kebijakan *RED II* yang secara bertahap menghentikan ekspor kelapa sawit asal Indonesia karena Uni Eropa beranggapan Indonesia tidak mampu memenuhi persyaratan di kebijakan versi pertama. Kelapa sawit asal Indonesia dituduh merusak lingkungan hutan dan mengganggu habitat satwa terlindungi akibat dari pembukaan lahan untuk menanam kelapa sawit serta adanya ketidakadilan yang diterima oleh pekerja industri kelapa sawit di Indonesia.

Kebijakan *RED II* ini tentu sangat merugikan industri dan ekspor kelapa sawit Indonesia. Jika kelapa sawit tidak bisa masuk ke wilayah Uni Eropa maka Indonesia akan kehilangan pasar terbesar nya dalam ekspor kelapa sawit dan berpengaruh terhadap pengurangan devisa yang dimiliki Indonesia. Tidak hanya itu, harga kelapa sawit juga akan mengalami penurunan di pasar internasional yang akan berdampak kepada hilangnya minat konsumen terhadap komoditas ini dan menjadikan petani beralih ke komoditas lain yang lebih menguntungkan. Jika begini, jutaan lapangan kerja yang tadinya diserap oleh industri kelapa sawit akan hilang dan akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Banyaknya kerugian yang timbul dari kebijakan *RED II* yang dikeluarkan Uni Eropa membuat Indonesia menggugat Uni Eropa ke *WTO (World Trade Organization)* (Yahya, 2022).

Adanya kebijakan *RED II* Uni Eropa membuat Indonesia melakukan gugatan kepada *WTO*, sebagai organisasi perdagangan internasional yang memiliki tujuan mempermudah jalannya perdagangan internasional *WTO* merespon gugatan Indonesia terhadap gugatan Indonesia mengenai kebijakan *Renewable Energy Directive II* yang dikeluarkan Uni Eropa. *WTO* merespon gugatan Indonesia dengan dibentuknya *Dispute Settlement Body (DSB)* dan mendirikan panel pada bulan Juli 2020. *DSB* menjanjikan akan mengeluarkan *report panel* pada kuartal kedua 2022 atau kuartal pertama tahun 2023. Namun hingga saat ini penulis melakukan penelitian pada kuartal keempat 2023 *report panel* yang dijanjikan masih belum keluar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang ada, maka problematika penelitian ini dapat dirumuskan menjadi, **Mengapa *World Trade Organization* melakukan penundaan *Report Panel* hingga akhir tahun 2023?**

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah agar dapat mengetahui bagaimana respon *WTO* dalam menghadapi gugatan Indonesia mengenai kebijakan *RED II* yang dikeluarkan Uni Eropa. *WTO* sebagai organisasi perdagangan dunia yang mempunyai tujuan membuat perdagangan internasional menjadi mudah membuat Indonesia melakukan gugatan kepada *WTO* mengenai kebijakan *RED II* yang dikeluarkan Uni Eropa. Kebijakan *RED II* dianggap diskriminasi bagi kelapa sawit Indonesia. Penulis ingin mengetahui bagaimana *WTO* merespon gugatan yang dilakukan oleh Indonesia sesuai dengan tujuan *WTO* itu sendiri, yaitu memberikan jalan yang mudah bagi perdagangan internasional.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana respon *WTO* sebagai organisasi perdagangan internasional dalam merespon dan menanggapi gugatan Indonesia terhadap kebijakan *RED II* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penulis maupun pembaca untuk penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Teori Organisasi Internasional

Teori organisasi adalah sebuah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana organisasi internasional beroperasi, mengambil keputusan, dan berinteraksi satu sama lain. Teori ini mencoba menjelaskan dinamika di balik pembentukan, fungsi, dan perkembangan organisasi internasional, serta dampaknya terhadap hubungan antar negara.

Menurut Clive Archer, organisasi internasional diklasifikasikan menurut keanggotaan, tujuan, aktivitas, dan strukturnya. Dari segi keanggotaan, organisasi internasional dapat dibagi lagi menurut jenis keanggotaan dan ruang lingkup keanggotaan (*extend of membership*). Ditinjau dari jenis keanggotaannya, organisasi internasional dapat dibedakan menjadi organisasi internasional yang diwakili oleh pemerintah anggota atau *intergovernmental organization (IGO)*, dan organisasi internasional yang anggotanya tidak mewakili pemerintah atau lembaga internasional nonpemerintah (*International Non-Governmental Organizations*) (studocu, 2023).

Dalam hal ini penulis menggunakan teori organisasi internasional karena *WTO* merupakan sebuah organisasi dengan keanggotaan universal tetapi tujuan terbatas, yakni dalam menangani perdagangan internasional saja. *WTO* juga merupakan jenis organisasi yang dikenal sebagai organisasi fungsional karena didedikasikan untuk fungsi tertentu. Dengan menggunakan data dan informasi yang terkait dengan kasus gugatan Indonesia terhadap *RED*

II. Data dikumpulkan melalui studi literatur, laporan *WTO*, serta pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dan Uni Eropa terkait dengan sengketa ini. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip organisasi internasional, seperti keanggotaan, hukum internasional, penyelesaian sengketa, dan dampak keputusan *WTO* terhadap negara anggota.

Pada tahun tersebut Uni Eropa hanya mampu mencapai 1,4% dari total penggunaan biofuel. Selanjutnya pada tahun 2006, Uni Eropa mengeluarkan *EU strategy for Biofuels (COM (2006) 34 final)* berdasar pada *Biomass Action Plan (COM (2005) 628 final)*. Strategi tersebut meliputi enam strategi untuk pengembangan biofuel di Uni Eropa dan negara-negara berkembang. Dalam strategi ini komisi Uni Eropa menekankan pada pentingnya pemenuhan target nasional untuk penggunaan biofuel dan produksi biofuel dengan menggunakan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Hal ini kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya *renewable energy roadmap* pada tahun 2007. *Roadmap* ini

mengubah target yang telah ditetapkan dalam *directive 2003/30. Roadmap* ini menargetkan 20% penggunaan energi terbarukan untuk tahun 2020 dengan minimal 10% penggunaan biofuel untuk sektor transportasi. Aturan ini juga berubah dari yang sifatnya sukarela menjadi mengikat dan wajib bagi negara-negara anggota Uni Eropa. Adapun beberapa target yang dikeluarkan oleh Uni Eropa terkait dengan penggunaan energi terbarukan dalam rangka pengurangan gas emisi global, antara lain:

1. 20% pengurangan konsumsi energi pada tahun 2020 melalui efisiensi
2. 20% penggunaan energi terbarukan untuk total konsumsi pada tahun 2020 dan
3. 10% biofuel untuk sektor transportasi pada tahun 2020 (Dewi, 2013).

Sengketa Internasional, Sengketa adalah suatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan. Sengketa yang dimaksud disini dapat berupa perdebatan kepemilikan terhadap sesuatu yang berbentuk. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan pengertian sengketa menurut para ahli:

- a. Menurut Chomzah (2003:14), sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
- b. Menurut Amriani (2012:12), sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa.
- c. Menurut Rahmadi (2011:1), konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Dapat disimpulkan bahwa secara garis besar sengketa adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Besarnya cakupan dari sengketa kemudian membuat sengketa dapat terjadi di dalam hubungan internasional atau yang biasa disebut dengan sengketa internasional (Yahya, 2022).

Teori organisasi internasional menjadi dasar dalam memahami dinamika kerja WTO dalam menyelesaikan sengketa ini. Sejalan dengan normatif prosedur DSB, setiap permasalahan dapat diatasi melalui jalur diplomasi, membangun kerjasama tanpa harus melibatkan anarki atau bahkan peperangan. Dengan demikian, peran WTO dalam menangani sengketa perdagangan internasional menjadi landasan penting dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian dalam konteks hubungan ekonomi antarnegara.

1.5.2 Teori Normatif Prosedur

Teori normatif dalam hubungan internasional merujuk pada pendekatan analisis yang mengevaluasi tindakan negara atau aktor internasional berdasarkan pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai etika tertentu. Teori ini menitikberatkan pada aspek moralitas, keadilan, dan kewajiban dalam hubungan antarnegara, dan seringkali memberikan landasan normatif untuk mengevaluasi tindakan politik dan kebijakan luar negeri (Doyle, 1983). Teori normatif menciptakan dasar konseptual untuk memahami bagaimana nilai dan etika dapat membentuk tindakan negara dan perilaku aktor internasional dalam konteks hubungan internasional.

Dalam konteks penyelesaian sengketa *WTO*, pengenalan konsep dasar dan prinsip teori normatif prosedur menjadi penting untuk memahami bagaimana organisasi ini menangani konflik perdagangan antara negara anggota. Teori normatif prosedur mencakup seperangkat nilai dan prinsip yang menjadi dasar bagi mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Salah satu konsep dasar dalam teori ini adalah keterbukaan dan transparansi. *WTO* mendorong transparansi dalam sidang gugatan, memastikan bahwa semua pihak terlibat memiliki akses yang sama terhadap informasi dan proses hukum yang sedang berlangsung. Prinsip ini memberikan dasar untuk proses yang adil dan terbuka.

Selain itu, teori normatif prosedur mencakup prinsip kesetaraan dan hak mendengar. Ini menjamin bahwa setiap negara anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan argumennya, dan prosedur yang diikuti memastikan bahwa kepentingan semua pihak diakui dengan adil. Keberlanjutan dan kepatuhan terhadap aturan internasional juga menjadi konsep

dasar yang signifikan. *WTO* berupaya menjaga integritas sistem perdagangan internasional dengan menegakkan prinsip-prinsip hukum internasional dalam penyelesaian sengketa (Kahraman et al., 2020).

Hubungan antara aspek-aspek teori normatif prosedur dan mekanisme sidang gugatan *WTO* dapat dianalisis secara mendalam. Pertama, teori normatif prosedur mengedepankan prinsip keterbukaan dan transparansi dalam sidang gugatan. Mekanisme sidang *WTO*, dengan aturan yang memberikan akses terbuka kepada pihak-pihak yang bersengketa, mencerminkan implementasi prinsip ini, memastikan bahwa proses hukum tersebut dapat diikuti dengan jelas oleh semua pihak terlibat (Kahraman et al., 2020).

Kedua, prinsip kesetaraan dan hak mendengar dalam teori normatif prosedur menciptakan landasan bagi mekanisme sidang *WTO* yang memberikan peluang yang setara bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk menyampaikan argumen mereka. Mekanisme ini menciptakan forum di mana negara-negara, termasuk Indonesia dan Uni Eropa, dapat berpartisipasi dan memiliki hak mendengar yang setara, mencerminkan prinsip kesetaraan dalam penyelesaian sengketa internasional (Halliday & Shaffer, 2015).

Ketiga, aspek teori normatif prosedur yang menyoroti legalitas dan kepatuhan juga relevan dengan mekanisme sidang *WTO*. *WTO* sebagai lembaga hukum internasional menempatkan aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara anggota. Sidang gugatan di *WTO* mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi aturan-aturan tersebut, menjaga kestabilan dan keadilan dalam perdagangan internasional (Kahraman et al., 2020).

Keempat, konsep keadilan global yang menjadi bagian dari teori normatif prosedur dapat tercermin dalam mekanisme sidang *WTO*, di mana tujuan akhirnya adalah mencapai keputusan yang adil dan seimbang. Penyelesaian sengketa yang mempertimbangkan aspek keadilan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam mekanisme sidang *WTO* (Jackson et al., 2021).

Kelima, prinsip perlindungan hak asasi manusia dalam teori normatif prosedur dapat menciptakan relevansi dalam mekanisme sidang *WTO* jika kebijakan perdagangan tertentu dianggap melanggar hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia dalam proses sidang gugatan dapat menjadi faktor yang diperhitungkan dalam pembuatan keputusan (Sen, 1985).

Dengan menggabungkan teori normatif prosedur dengan mekanisme sidang *WTO*, skripsi ini dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kelambatan dalam mengeluarkan laporan panel dalam konteks konflik Indonesia-Uni Eropa mengenai kebijakan *RED II*.

1.6 Hipotesis Penelitian

Alasan *World Trade Organization* melakukan penundaan *Report panel* hingga kuartal empat 2023 dikarenakan adanya dua hal yaitu :

1. kompleksitas masalah dalam agenda *setting WTO*
2. intervensi yang dilakukan Amerika Serikat dalam upaya mereformasi *World Trade Organization*.

1.7 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi analisis, penelitian ini hanya berfokus pada respon *WTO* terhadap gugatan yang dilakukan oleh Indonesia tentang alasan belum dikeluarkannya *report panel* hingga akhir tahun 2023. Penelitian ini hanya akan berfokus di tahun 2018 hingga 2023, yang mana pada tahun 2018 merupakan awal kebijakan *Renewable Energy Directive II* dikeluarkan.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan analisis deskriptif. Pemilihan metode ini karena penelitian kualitatif adalah dengan mengolah data yang telah diperoleh selama penelitian kemudian akan mendapatkan data tertulis. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penulis ingin memberikan pemahaman mengenai respon *WTO* mengapa *report panel* yang semula dijanjikan akan keluar pada awal tahun 2023 hingga akhir tahun 2023 masih belum keluar.

Pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan atau studi literatur. Penggunaan metode ini adalah agar penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini melalui buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, analisis berita, dan hasil pemikiran para ahli. Dengan metode ini diharapkan dapat diperoleh hasil yang nantinya dapat menjadi data yang baik untuk dideskripsikan analisis penelitian.

Proses penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, teknik pengumpulan data sekunder akan peneliti peroleh data melalui informasi dari orang lain atau memperoleh informasi melalui dokumen, baik itu buku, jurnal, website resmi pemerintah, laporan resmi organisasi atau pemerintah, dan media massa online. Peneliti akan mengumpulkan data dan informasi yang sebelumnya diperoleh dari sumber-sumber ini untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1 : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan memberikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Dinamika dan Mekanisme Gugatan Indonesia Tentang Kebijakan *Renewable Energy Directive (Red) II*

Pada bab ini, penulis membahas mengenai kebijakan *RED II* yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, respon pemerintah Indonesia dalam menanggapi kebijakan *RED II*, respon *WTO* sebagai organisasi perdagangan internasional terhadap gugatan yang dilakukan oleh Indonesia, pasal-pasal yang digunakan Indonesia dalam gugatan *WTO*, serta proses penyelesaian sengketa di *WTO*.

BAB III : Alasan Penundaan *Report Panel World Trade Organization* Terkait Kasus Kebijakan *Renewable Energy Directive II*

Pada bab ini, penulis membahas mengenai alasan *World Trade Organization* belum mengeluarkan *Report Panel* dalam kasus *Renewable Energy Directive II* hingga kuartal empat tahun 2023.

BAB IV : Penutup

Pada bab ini, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang sudah dilakukan.